

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa-desanya di Indonesia mendapatkan otonomi untuk mengelola pemerintahan dan urusan masyarakatnya sendiri, kepentingan lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Praktik yang tidak tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat rentan terjadi karena rendahnya kualitas pegawai pemerintah dan lemahnya pengawasan, dana yang dikelola oleh desa berasal dari anggaran resmi pendapatan dan belanja negara Indonesia. Pengelolaan keuangan desa memerlukan partisipasi berbagai pihak untuk membantu perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pelaksanaan (Putra et al., 2021).

Pengelolaan dana desa merupakan sebuah upaya strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang diatur dalam kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Disamping itu pengelolaan dana desa memberikan serangkaian proses yang harus dilaksanakan dalam suatu konsitusi pemerintah desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Fitriani et al., 2024).

Salah satu bentuk yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan dana desa adalah risiko *Fraud*. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, diperlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Rahmasari (2020), langkah-langkah pencegahan *fraud* menjadi sangat penting, terutama bagi desa yang pendapatannya bergantung pada BUMDes. Bagaimana mereka menghadapi risiko *fraud*. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap berbagai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah menjadikan desa sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga pemerintah mengerahkan perhatiannya ke Desa dengan mengalokasikan dana desa yang tercantum pada Tabel 1.1 yang menunjukkan besaran anggaran alokasi dana desa pertahun di Indonesia berikut adalah besaran anggaran tersebut. Berdasarkan Tabel 1.1 data SIMTRADA bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa tahun 2020 sebesar Rp71,190 Triliun. Namun tahun 2021 tidak ada peningkatan dana desa tetap Rp72 Triliun. Tahun 2022 anggaran dana desa yang disalurkan menurun menjadi Rp 68 Triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan alokasi pagu. Namun tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali yaitu tahun 2023 menjadi Rp70 Triliun dan tahun 2024 sebesar Rp71 Triliun. Dengan adanya dana desa tersebut Pemerintah berharap dana desa digunakan secara tepat sasaran guna membangun desa sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing.

Tabel 1.1 Alokasi dana desa pertahun

No.	Tahun	Alokasi (Rp Triliun)
1.	2020	71,190
2.	2021	72
3.	2022	68
4.	2023	70
5.	2024	71

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Amanat regulasi yang memiliki tujuan yang baik, dalam implementasinya kadang dihadapkan dengan situasi yang berbanding terbalik dengan amanat Undang-Undang tersebut. Seperti halnya pernyataan yang disampaikan oleh Pasaribu et al. (2025), dalam penelitiannya bahwa dalam pengelolaan dana desa sering kali mengalami masalah, termasuk tindakan korupsi yang terstruktur dan sistematis. Selain itu yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa ditemukan rendahnya sumber daya manusia yang ada dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi anggaran desa menjadi kasus terbanyak yang ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2014 - 2024. Data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dan tercatat memberi kerugian negara hingga Rp32,3 miliar. Terhitung dari banyaknya jumlah kasus tindakan korupsi, maka tidak menutup kemungkinan bagi BUMDes akan mengalami hal tersebut. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa kasus penyalahgunaan dana BUMDes di Kabupaten Buleleng dalam kegiatan simpan pinjam oleh Ketua BUMDes Sadu Amertha Desa Tirtasari sebesar Rp 1,2 miliar pada tahun 2021 lalu. Selain itu, kasus lainnya terjadi di Desa Besan, Kecamatan Dawan yakni penyelewengan dana BUMDes Kertha Jaya sebesar Rp650 juta. Kasus serupa terjadi di Desa Tambahsari, Kecamatan Limbangan. Kabupaten Jiman, penyalahgunaan dana desa sebesar Rp148 juta yang seharusnya disalurkan ke bumdes hanya saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa (Hayati & Amalia, 2021).

Tabel 1.2 menunjukkan beberapa kasus korupsi Dana BUMDes yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1.2 Kasus Korupsi BUMDes di Indonesia

No.	Kasus Korupsi BUMDes di Indonesia	Periode	Pelaku / Pihak terkait	Kerugian Negara (Rupiah)	Tempat Persidangan	Sumber
1.	BUMDes Binangun Cipta Makmur, Kalurahan Sidomulyo, Kulon Progo	2015-2021.	Bendahara BUMDes	Rp1,5 M	Mapolres Kulon Progo	https://www.detik.com/jogja/berita/d-7882463/sederet-modus-pegawai-bumdes-kulon-progo-korupsi-hingga-rp-1-m

No.	Kasus Korupsi BUMDes di Indonesia	Periode	Pelaku / Pihak terkait	Kerugian Negara (Rupiah)	Tempat Persidangan	Sumber
2.	BUMDes Harapan Jaya Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh	2016, 2017, 2018.	Direktur BUMDes, bendahara BUMDes dan kepala desa Sinar Laut	Rp160 Juta	Kejaksaan Negeri Mukomuko, Provinsi Bengkulu	https://bengkulu.antaranews.com/berita/413217/jpu-tuntut-tiga-terdakwa-korupsi-bumdes-di-bengkulu-hukuman-berbeda?&m=false
3.	BUMDes Berjo, di kabupaten karanganyar	2023	Mantan kepala desa Berjo dan direktur BUMDes	Rp 1,5 M	Pengadilan Negeri Karanganyar	https://radar.solo.jawapos.com/tag/bumdes-berjo
4.	BUMDes di Sumbawa	2021-2022	Bendahara BUMDes	Rp 250 Juta.	Pengadilan Tipikor - Pengadilan Negeri Mataram, NTB	https://lombokpost.jawapos.com/pulau-sumbawa/1506057150/kasus-dugaan-korupsi-bumdes-montong-sumbawa-kerugian-negara-capai-rp-257-juta
5.	BUMDes Kerta Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.	2023	Bendahara BUMDes	Rp458 Juta	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Denpasar	https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6568672/bendahara-bumdes-

No.	Kasus Korupsi BUMDes di Indonesia	Periode	Pelaku / Pihak terkait	Kerugian Negara (Rupiah)	Tempat Persidangan	Sumber
						kerta-buana-jadi-tersangka-korupsi-rp-458-juta
6.	BUMDes di Kabupaten Buleleng.	2021	Ketua BUMDes	Rp1,2 M	Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar.	https://bali.idntimes.com/news/bali/ketua-bumdes-di-buleleng-jadi-tersangka-korupsi-00-r544s-1y7vvr
7.	BUMDes di desa besan, kecamatan dawan.	2014	Bendahara BUMDes	Rp650 Juta	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Pengadilan Negeri Denpasar	https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6333756/eks-bendahara-bumdes-besan-penggarong-duit-rp-662-juta-mulai-disidang

No.	Kasus Korupsi BUMDes di Indonesia	Periode	Pelaku / Pihak terkait	Kerugian Negara (Rupiah)	Tempat Persidangan	Sumber
8.	BUMDes di desa Tambah Sari, Kecamatan Limbangan.	2018	Kepala desa	Rp148 Juta	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang	https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/102412578/kisah-kades-di-kendal-tilap-dana-desa-demi-dapat-bansos-yang-ternyata-abal?page=all

Dari 8 kasus Dana BUMDes (Tabel 1.2) disampaikan ada beberapa modus yang digunakan. *Modus pertama*, pengurus BUMDes yang mendapatkan suntikan dana dari APBD sebesar Rp1,2 miliar secara bertahap, dana tersebut digunakan untuk membikin kredit palsu hingga melakukan *mark-up* nominal pinjaman dengan melakukan kredit fiktif dan *mark-up* dalam pencairan pinjaman. *Modus kedua*, Modus yang dilakukan oleh ketiga terdakwa (yaitu Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes dan Kepala Desa) menggunakan anggaran BUMDes untuk kepentingan sendiri bukan untuk Masyarakat. Oleh karena itu, negara mengalami kerugian Rp160 juta. *Modus ketiga*, tersangka M sebagai pengurus BUMDes melakukan penyelewengan dana BUMDes dengan menggunakan modus menduplikasi tiket wisata dan menggunakan dana pengelolaan parkir wisata untuk keperluan pribadi. *Modus keempat*, salah satu pengurus BUMDes diduga melakukan korupsi Rp250 juta dalam kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI). Modus yang digunakan warga diminta menjadi pemohon KUR setelah pencairan uang KUR dikuasai tersangka dan warga diberikan uang komitmen (imbalan pinjam identitas warga) sebesar Rp3,5 juta per warga. *Modus kelima*, bendahara BUMDes diduga menggunakan uang

BUMDes untuk keperluan pribadi dengan kerugian sekitar Rp458 juta. *Modus keenam*, ketua BUMDes mendapatkan dana Gerbang Sadu Mandara (GSM) dari pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp1,02 miliar penyalahgunaan dana tersebut dialokasikan kepada Rp800 juta digunakan untuk kegiatan simpan pinjam BUMDes, Rp200 juta digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan Rp20 juta untuk kegiatan operasional BUMDes. *Modul ketujuh*, bendahara BUMDes tersebut tidak melaksanakan pencatatan pembayaran pinjaman dengan benar, tidak sesuai dengan transaksi riil. *Modul terakhir*, penyalahgunaan dana desa sebesar Rp148 juta yang seharusnya disalurkan ke BUMDes hanya saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa tersebut.

Pada bidang akuntansi dengan studi akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atas penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil yang ditetapkan. Dalam konteks BUMDes, akuntabilitas mencakup transparansi, pelaporan keuangan, dan pengawasan terhadap kinerja usaha desa. Sementara itu, fraud (kecurangan) merujuk pada penyimpangan yang disengaja untuk keuntungan pribadi, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana, atau penggelapan asset (Amerieska et al., 2021).

Meskipun berbagai kebijakan telah menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes, namun studi empiris yang mengevaluasi implementasi sistem akuntabilitas secara menyeluruh, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip *good governance* dan keterlibatan masyarakat desa, masih terbatas. Oleh karena itu, akuntabilitas secara komprehensif, baik dari sisi pelaporan keuangan maupun tanggung jawab sosial BUMDes kepada Masyarakat (Winarsi & Moechthar, 2020).

Dalam pengelolaan dana BUMdes risiko *fraud* menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Suryani & Gaol (2025) fraud tidak hanya terbatas pada sektor tertentu tetapi telah meluas ke berbagai bidang, termasuk pemerintahan, organisasi nirlaba, hingga sektor perekonomian. Dengan sifatnya yang lintas batas, siapa pun berpotensi

menjadi pelaku atau terlibat dalam tindakan tersebut, pada konteks pengelolaan dana Bumdes yang sumber penerimaannya berasal dari hasil BUMdes, terdapat peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan fraud. Kondisi ini menciptakan dilema bagi aparat desa yang bertanggung jawab menjalankan amanah tersebut dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas BUMDes mencakup tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan kegiatan keuangan. Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan dengan cara Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kegiatan BUMDes, Menerapkan prosedur dan sistem pengendalian yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan, dengan adanya tata kelola sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel dan transparan. Dengan menjamin bahwa proses pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Arsyad & Arifin, 2025).

Sedangkan Transparansi menjadi hal yang penting bagi organisasi yang secara terbuka untuk menyediakan informasi yang relevan serta mudah di akses dan dipahami oleh kepentingan Masyarakat desa. Sedangkan dari akuntabilitas ini dan kewajiban organisasinya untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dari seorang pemimpin kepada pihak yang berwenang dalam meminta pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ini harus ada dukungan dari sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar mampu menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh yang berkepentingan (Sofyani & Tahar, 2021).

Manfaat Akuntabilitas bagi pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pertanggung jawaban desa kepada masyarakat. Seperti halnya dalam penyampaian realisasi diperlukan akuntabilitas untuk mengetahui tingkat pertanggung jawaban desa kepada masyarakat. Dimana untuk menghindari terjadinya penyelewengan seperti

korupsi (Capriani et al., 2025).

Dalam Pengelolaan BUMDes dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memiliki beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan desa, dan tuntutan untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturannya sehingga transparansi dari para aparatur desa juga sangat dibutuhkan (Puspitasari & Adi, 2023).

Meskipun terdapat regulasi dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas BUMDes, masih terdapat *gap* dalam implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan *Good Governance*. Kurniawan et al. (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia berkontribusi positif terhadap pencegahan fraud. Sebaliknya, Kristuti (2023) menemukan bahwa elemen spiritualitas dan kepercayaan memainkan peran penting, sementara sistem pengendalian internal tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Binawati et al. (2023) juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam mencegah fraud, meskipun faktor seperti *whistleblowing* dan kompetensi aparatur tidak memberikan dampak yang berarti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melengkapi temuan-temuan kuantitatif sebelumnya dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, Komang et al. (2024), penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengungkap praktik akuntabilitas substantif dalam mencegah fraud BUMDes. Melalui wawancara, yang melatar belakangi terjadinya atau terhindarnya fraud. Dengan demikian, penelitian untuk memahami akuntabilitas BUMDes secara lokal, dan berbasis pengalaman langsung atau pada faktor lapangan.

Penerapan *Fraud Triangle* dalam BUMDes membantu menemukan komponen yang menyebabkan kecurangan. Pengelola BUMDes dapat mengambil tindakan pencegahan dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dengan memahami aspek tekanan,

peluang, dan rasionalisasi. Studi Kusumadewi & Mutmainah (2024) menegaskan bahwa penguatan sistem pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.

Pemilihan desa ini sebagai lokasi penelitian dilatar belakangi oleh permasalahan nyata yang muncul dalam pengelolaan BUMDes, khususnya terkait aspek akuntabilitas dan indikasi kelemahan sistem pengawasan internal. Berdasarkan informasi dari Masyarakat juga bisa disebut mahasiswa pada perguruan tinggi, desa ini mengalami sejumlah permasalahan antara lain, (1) ketiadaan pekerja tetap dan fluktuasi SDM, yang berdampak pada ketidak stabilan operasional dan lemahnya kesinambungan manajemen keuangan, (2) rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, di mana laporan keuangan tidak disampaikan secara rutin kepada masyarakat atau lembaga desa terkait, (3) minimnya keterlibatan generasi muda, yang menjadi indikator lemahnya strategi regenerasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan desa.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Saudara W selaku konsultan lokal dan pernah berada dari bagian BUMDes Pelangi Nusantara, yang pertama para tenaga kerja yang direkrut umumnya berasal dari kelompok usia 30 ke atas, kondisi tersebut mengakibatkan BUMDes cenderung stagnan, baik dalam hal kegiatan usaha maupun pengembangan unit kerja. Tidak terdapat dorongan pembaruan atau ide-ide kreatif yang dapat mengakselerasi pertumbuhan usaha desa. Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, pihak BUMDes sempat melakukan rekrutmen ulang dengan menyasar anak muda lulusan perguruan tinggi, yang dinilai memiliki semangat belajar dan naluri berpikir kritis yang masih tajam. Dan yang kedua kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham tentang PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), hal ini berdampak pada laporan yang tidak rapi, tidak konsisten dan salah hitung, dikarenakan orang yang di beri tanggungjawab tersebut tidak berasal dari orang akuntansi yang paham tentang PSAK,

sehingga berpotensi adanya kecurangan ketika laporan tersebut tidak rapi atau salah hitung.

Alasan di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut demi menghasilkan suatu kajian yang bermanfaat dalam mewujudkan akuntabilitas di BUMDes tersebut dan dapat bermanfaat untuk kemaslahatan Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana rancangan pencegahan fraud dapat dibangun melalui penguatan sistem akuntabilitas di BUMDes?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan penelitian dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah merancang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BUMDes melalui penguatan sistem akuntabilitas BUMDes.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi forensik.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa untuk digunakan sebagai media pembelajaran serta referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pencegahan fraud pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Aspek Praktis

a. Bagi Investor BUMDes

Pada penelitian ini manfaat bagi investor seperti anggaran APBD, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Perusahaan BUMD sebagai mitra yang ingin memberikan sumbangan dengan

berupa uang untuk lebih transparansi.

b. Bagi Regulator / Kementrian dalam Negeri

Pada penelitian ini diharapkan untuk lebih transparansi agar tidak timbul temuan atas kecurigaan yang disebabkan atas ketidaktranparansinya kebijakan yang di lakukan oleh orang orang tertentu, kemendagri dapat memanfaatkan untuk membuat kebijakan dalam mencegah fraud dana BUMDes